



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER I-04**

**PALEMBANG**

## **P U T U S A N**

**Nomor : 186-K/PM I-04/AD/XII/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Endi Saputra.  
Pangkat /Nrp.: Kopda/31960339830676.  
Jabatan : Babinsa Ramil 419-03 Tungkal Ulu.  
Kesatuan : Kodim 0419/Tanjab.  
Tempat/Tanggal lahir : Bengkulu/5 Juni 1976.  
Jenis kelamin: Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Simpang Tuan Kec. Medahara Kab. Tanjab Timur Propinsi Jambi.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut diatas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/2 Jambi Nomor : BP-15/A-24/X/2013 tanggal 20 Oktober 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Gapu selaku Papera Nomor : Kep/50/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/186/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013.  
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/186/AD/XII/2013 tanggal 22 Desember 2013.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/186/AD/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.  
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/186/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Keterangan-keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP Penyidik di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Desersi dalam waktu damai” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa : 6 (enam) lembar Absensi a.n. Kopda Endi Saputra Nrp. 31960339839676 Babinsa Ramil 419-02 Tungkal Ulu Kodim 0419/Tanjab, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagai mana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat belas bulan Agustus tahun Dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal sepuluh bulan Oktober tahun Dua ribu tiga belas, secara berturut-turut atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun Dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Oktober tahun Dua ribu tiga belas bertempat di Kodim 0419/Tanjab, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif, Nama : Endi Saputra, Pangkat/NRP : Kopda/31960339830676 Babinsa Ramil 419-02 Tungkal Ulu, Kesatuan Kodim 0419/Tanjab hingga sekarang ini dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi sejak tanggal 14 Agustus 2013 hingga sekarang ini secara berturut-turut.
3. Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, Terdakwa terlebih dahulu melaksanakan cuti lebaran Idul fitri tahun 2013 gelombang kedua yaitu pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013.
4. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2013 sewaktu diadakan pengecekan anggota yang baru selesai melaksanakan cuti lebaran Idhul Fitri 2013 dan pada saat di cek Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandan satuan hingga sekarang.
5. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Dandim 0419/Tanjab Nomor : B/528/IX/2013 tanggal 23 September 2013 tentang pencarian dan penangkapan terhadap Kopda Endi Saputra Nrp. 31960339830676 Babinsa Ramil 419-03/Tanjab dan sampai saat ini Terdakwa belum tertangkap atau belum kembali ke kesatuan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-24/A-24/X/2013/II-2-2 tanggal 10 Oktober 2013 atau selama lebih kurang 58 (lima puluh delapan) hari dan dilakukan secara berturut-turut.

7. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk ikut Operasi Militer dan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke 2 yo (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil sesuai Surat Panggilan Oditur Militer :

1. Nomor : B/108/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
2. Nomor : B/263/IV/2014 tanggal 2 April 2014 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
3. Nomor : B/332/IV/2014 tanggal 28 April 2014 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Atas surat panggilan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan para Saksi tidak hadir, sesuai Surat Dandim 0419/TANJAB Nomor : B/355/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 tidak dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan karena sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, sehingga Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa Endi Saputra, Kopda Nrp. 31960339830676, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 bahwa perkara tersebut dapat disidangkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan, menurut Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 jika para Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan yaitu sebagai berikut :

Saksi-1 :

|                      |  |
|----------------------|--|
| Nama lengkap         | : Ilal Imron.  |
| Pangkat/Nrp          | : Pelda/604293.  |
| Jabatan              | : Batituud Koramil 0419-02/Tungkal Ulu.  |
| Kesatuan             | : Kodim 0419/Tanjab.   |
| Tempat/tanggal lahir | : Lampung/25 April 1966.   |
| Jenis kelamin        | : Laki-laki.   |
| Kewarganegaraan      | : Indonesia.   |
| Agama                | : Islam.   |
| Tempat tinggal       | : Jalan Merdeka Barat Desa Purwodadi Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat Prop. Jambi. |

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 dan yang bersangkutan telah di panggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena ada dinas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak Terdakwa berdinasi di Koramil 419-02 Tungkal Ulu, mulai tanggal 1 Mei 2013 sedangkan hubungan keluarga tidak ada hanya hubungan antara bawahan dan atasan saja.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat pelaksanaan cuti lebaran Idul Fitri tahun 2013, Terdakwa mendapat giliran cuti lebaran gelombang II dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013 dan selanjutnya setelah selesai melaksanakan cuti lebaran Gelombang II selesai tidak masuk dinas dan sampai sekarang tidak pernah masuk dinas tanpa memberi keterangan ke kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa berdinasi di Koramil 419-02 Tungkal Ulu sebagai Babinsa Desa Delima Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat Propinsi Jambi.
4. Bahwa setiap harinya dibuat Daftar hadir (Absensi) oleh Bati Tuud (Pelda Ilal Imron) pada saat pelaksanaan apel pagi saja dan setelah dilakukan absen apel pagi kemudian diserahkan ke Danramil 419-02 Tungkal Ulu (Kapten Inf Suseno).
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan Tidak Hadir Tanpa Ijin (Desersi) semenjak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan pelaksanaan cuti lebaran Idul Fitri Gelombang II selesai dan sampai dengan sekarang tidak pernah masuk dinas serta memberikan laporan ke Koramil 419-02 Tungkal Ulu.
6. Bahwa Saksi tidak ada mengetahui kemana tujuan dari Terdakwa selama tidak hadir tanpa ijin meninggalkan kesatuan Koramil 419-02 Tungkal Ulu.
7. Bahwa Saksi tidak ada mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa sampai meninggalkan kesatuan tidak hadir tanpa ijin sampai dengan sekarang tidak ada keterangan dan tidak masuk dinas.
8. Bahwa selama Terdakwa berdinasi sebagai Babinsa 419-02 Tungkal Ulu Desa Delima, Saksi tidak ada mengetahui kalau yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum maupun disiplin.
9. Bahwa Saksi tidak ada mengetahui Terdakwa bertempat tinggal selama bertugas sebagai Babinsa Desa Delima di Koramil 0419-02 Tungkal Ulu kesatuan Kodim 0419/Tanjab karena semenjak pindah di Koramil 419-02 Tungkal Ulu dan sejak melaksanakan cuti lebaran Idul Fitri Gelombang II tahun 2013 sampai dengan selesai pelaksanaan cuti lebaran sampai dengan sekarang tidak pernah masuk dinas dan tidak ada melaporkan ke Koramil 419-02 Tungkal Ulu.
10. Bahwa menurut pendapat Saksi kepribadian dan tanggung jawab Terdakwa selama bertugas menjabat Babinsa Dersa Delima di Koramil 419-02 Tungkal Ulu kesatuan Kodim 0419/Tanjab adalah baik tetapi Saksi melihatnya sangat tertutup dengan anggota yang lain.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-2 :

Nama lengkap : Budiansyah.  
Pangkat/Nrp : Sertu/3920820380873.  
Jabatan : Babinsa Ramil 419-02/Tanjab Ulu.  
Kesatuan : Kodim 0419/Tanjab.  
Tempat/tanggal lahir : Hulu Sungai Selatan/4 Agustus 1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jalan Mayang Kel. Sungai Nibung Kuala Ilir Kab. Tungal Tanjab Barat Prop. Jambi.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 dan yang bersangkutan telah di panggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena ada dinas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Kodim 0419/Tanjab dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman biasa sekantor.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 Terdakwa melaksanakan cuti lebaran gelombang kedua terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013 pada tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 07.00 Wib seluruh anggota Kodim 0419/Tanjab melaksanakan apel pagi dan pengecekan absen anggota yang selesai melaksanakan cuti lebaran dan ternyata Terdakwa tidak hadir.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak hadir tanpa ijin terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan sekarang dan Saksi tidak tahu kemana Terdakwa berada selama tidak hadir tanpa ijin Dansat.
4. Bahwa selama Terdakwa Tidak hadir tanpa ijin tidak pernah melaporkan keberadaannya baik ke kesatuan maupun kepada Saksi.
5. Bahwa Terdakwa bertugas di Kodim 0419/Tanjab kurang lebih 6 (enam) bulan dan menurut pengamatan Saksi yang bersangkutan selama bertugas biasa saja dan dengan anggota yang lainpun tidak ada permasalahan.
6. Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Terdakwa dengan keluarganya yang Saksi tahu bahwa istri Terdakwa tidak pernah hadir dalam kegiatan persit.
7. Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya karena Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada Saksi.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi Absensi untuk anggota Ramil 419-02/Tungal Ulu dibuat setiap hari dan yang membuatnya Bati Tuud Ramil 419-02/Tungal Ulu.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena tidak dapat dihadirkan di persidangan berdasarkan Surat Dandim 0419/Tanjab Nomor: B/355/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 tidak dapat menghadirkan Endi Saputra Nrp. 31960339830676 karena sampai dengan sekarang belum kembali ke satuan dan sejak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan Terdakwa tidak dapat dihadirkan sehingga berkas perkaranya tidak ada BAP (Berita Acara Penyidikan) Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat : 6 (enam) lembar Absensi a.n. Kopda Endi Saputra Nrp. 31960339839676 Babinsa Ramil 419-02 Tungkal Ulu Kodim 0419/Tanjab telah dibacakan dan diterangkan sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif berpangkat Kopda Nrp. 31960339830676 Jabatan Babinsa Ramil 419-02/Tungkal Ulu kesatuan Kodim 0419/Tanjab sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
2. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan pada saat pelaksanaan cuti lebaran Idul Fitri tahun 2013, Terdakwa mendapat giliran cuti lebaran gelombang II dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013 dan selanjutnya setelah selesai melaksanakan cuti lebaran Gelombang II selesai tidak masuk dinas dan sampai sekarang tidak pernah masuk dinas tanpa memberi keterangan ke kesatuan.
3. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan para Saksi tidak ada mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa sampai meninggalkan kesatuan tidak hadir tanpa ijin sampai dengan sekarang tidak ada keterangan dan tidak masuk dinas.
5. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan kesatuan telah berupaya untuk mencari Terdakwa ke tempat-tempat biasanya berada dan juga sudah menghubungi melalui telephonnya ternyata tidak berhasil, lalu kesatuan membuat daftar pencarian orang (DPO) serta melimpahkan kasusnya ke Denpom II/2 Jambi.
6. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-24/A-24/X/2013/II-2-2 tanggal 10 Oktober 2013 atau selama lebih kurang 58 (lima puluh delapan) hari secara berturut-turut adalah lebih dari tiga puluh hari.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan, kesatuan dan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer pada suatu daerah wilayah Indonesia yang berarti Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif berpangkat Kopda Nrp. 31960339830676 Jabatan Babinsa Ramil 419-02/Tungkal Ulu kesatuan Kodim 0419/Tanjab sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
2. Bahwa benar dari keterangan BAP para Saksi yang dibacakan, para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI-AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas dalam Jabatan Babinsa Ramil 419-02/Tungkal Ulu masih berstatus Militer aktif dan belum diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI-AD.
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Gapu selaku Papera Nomor : Kep/50/XII/2013 tanggal 29 Nopember 2013.

Dengan demikian unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Menimbang, karena unsur ini mengandung alternatif maka Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu unsur "Dengan sengaja".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi nya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud *suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan pada saat pelaksanaan cuti lebaran Idul Fitri tahun 2013, Terdakwa mendapat giliran cuti lebaran gelombang II dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013 dan selanjutnya setelah selesai melaksanakan cuti lebaran Gelombang II selesai tidak masuk dinas dan sampai sekarang tidak pernah masuk dinas tanpa memberi keterangan ke kesatuan.
2. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan para Saksi tidak ada mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa sampai meninggalkan kesatuan tidak hadir tanpa ijin sampai dengan sekarang tidak ada keterangan dan tidak masuk dinas.
4. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan kesatuan telah berupaya untuk mencari Terdakwa ke tempat-tempat biasanya berada dan juga sudah menghubungi melalui telephonnya ternyata tidak berhasil, lalu kesatuan membuat daftar pencarian orang (DPO) serta melimpahkan kasusnya ke Denpom II/2 Jambi.
5. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-24/A-24/X/2013/II-2-2 tanggal 10 Oktober 2013 atau selama lebih kurang 58 (lima puluh delapan) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa benar walaupun Terdakwa mengetahui dan menyadari sebagai prajurit TNI AD apabila meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan militer dan tindakannya tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-24/A-24/X/2013/II-2-2 tanggal 10 Oktober 2013 Kesatuan dan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

2. Bahwa benar benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-24/A-24/X/2013/II-2-2 tanggal 10 Oktober 2013 atau selama lebih kurang 58 (lima puluh delapan) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar lamanya waktu 58 (lima puluh delapan) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Terdakwa belum kembali ke kesatuan sampai dengan diperiksa di pengadilan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap di pertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali, Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk kembali ke kesatuan, sehingga dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan harus memisahkannya dengan anggota yang lain dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat : 6 (enam) lembar Absensi a.n. Kopda Endi Saputra Nrp. 31960339839676 Babinsa Ramil 419-02 Tungkal Ulu Kodim 0419/Tanjab adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM, pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Endi Saputra, Kopda NRP.. 31960339830676, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
  - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 6 (enam) lembar Absensi a.n. Kopda Endi Saputra Nrp. 31960339839676 Babinsa Ramil 419-02 Tungkal Ulu Kodim 0419/Tanjab, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 30 Juni 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh sebagai Hakim Ketua Syf Nursiana, S.H, Mayor Sus NRP. 519759 serta Kus Indrawati, S.H, M.H, Mayor Chk (K) NRP. 1980036240871 dan Kuswara, S.H, Mayor Chk NRP. 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Riswandono Hariyadi, S.H, Mayor Sus NRP. 522868 dan Panitera Kholip, S.H, Lettu Sus NRP. 519169 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Syf Nursiana, S.H.  
Mayor Sus NRP. 519759

Hakim Anggota – I

Kus Indrawati, S.H, M.H.  
Mayor Chk (K) NRP. 1980036240871

Hakim Anggota – II

Kuswara, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910133990468

Panitera

Kholip, S.H.  
Lettu Sus NRP. 519169

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai aslinya  
Panitera

Kholip,SH  
Lettu Sus Nrp. 519169

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)